

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI
PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI
DALAM PERKARA PENIPUAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 678K/Pid/2016)**

Ristania Intan Permatasari

Sukorejo RT 05 RW 30, Kadipiro, Banjarsari, Solo.

Email : ristaniaintan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara penipuan menggunakan Cek dan Bilyet Giro kosong pada putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaanya maka Terdakwa dijatuhi pidana. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan secara sah dan meyakinkan maka dijatuhi pidana penjara. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016 yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.

Kata Kunci: Kasasi, Pembatalan, Penipuan

ABSTRACT

This study aims to discuss the consideration of the Supreme Court to grant the Cassation petition filed by the Public Prosecutor by canceling the decision of the High Court Judex Facti in a fraud case using blank Checks and Bilyet Giro in the Supreme Court decision number 678K/Pid/2016. The research method that writer use is normative legal research which is prescriptive and applied by using case approach. The result of the research shows that Supreme Court's consideration in canceling Judex Facti descision of Court of Appeal has been in accordance with Article 193 paragraph (1) of Criminal Procedural Law and Article 51 Paragraph (2) of the Supreme Court law. Article 193 paragraph (1) Criminal Procedural Law of the criminal procedure code which basically state if the court is of the opinion that the defendant was guilty of a criminal act according to his indictment so the defendant was convicted. Based on witness testimony, the statement of the defendant and the items of evidence that stated the defendant has fulfilled the element in the criminal act of fraud legally and convincingly then sentenced to imprisonment. The Supreme Court hears this case by canceling the high court Judex Facti ruling and issuing a Supreme Court Decision Number 678K/Pid/2016 which states that the defendant was sentenced to 1 year and 8 months imprisonment.

Keyword : Cassation, Cancellation, Fraud

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi semakin berkembang dengan pesatnya dari segi bertransaksinya mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Termasuk dalam dunia perbankan para pengusaha lebih memilih menggunakan Cek dan Bilyet Giro dari pada harus menggunakan uang tunai karena dianggapnya lebih ringkas dan efisien. Hal ini menjadi peluang besar bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan menerbitkan Cek dan Bilyet Giro kosong. Cek dan Bilyet Giro kosong yaitu tidak tersedianya dana ketika akan ditarik oleh si pemegang dengan alasan saldo tidak cukup. Pelaku penerbit Cek dan Bilyet Giro kosong menerbitkan itu secara sengaja dengan itikad tidak baik untuk mengelabui penerima Cek dan Bilyet Giro kosong tersebut. sehingga perbuatan itu merupakan suatu bentuk kejahatan tindak pidana penipuan. .

Tindak pidana penipuan atau bedrog ataupun didalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP (Lamintang dan Theo Lamintang, 2009: 150) yang isinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana umum yang proses penyelesaian perkaranya berpedoman dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum Acara pidana ini memiliki tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7). Hukum acara pidana sendiri membawa konsekuensi bahwa untuk melaksanakannya harus dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses pembuktian sendiri dilakukan agar dapat terciptanya tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan perbuatan hukum.

Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materiil waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan pada Hakim, sehingga Hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana yakni Penuntut Umum bertindak sebagai aparat hukum yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Syarif Bakhri, 2015: 60).

Menilai suatu kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan Hakim terhindar dari kesalahan dalam menjatuhkan suatu

putusan. Dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis.

Kasus penipuan ini terjadi di Semarang dimana kasus ini berawal dari Terdakwa Ivan Agusta meminjam uang senilai Rp 200.000.000,00 kepada korban Jimmy yang akan digunakannya untuk modal usahanya dengan iming-iming memberikan keuntungan 5% dari jumlah utang tersebut. Pada saat jatuh tempo pembayaran utang Terdakwa membayar utangnya menggunakan Cek dan Bilyet Giro. Pada saat dicairkan dibank, bank tersebut menolak dengan alasan saldo tidak cukup. Korban berusaha menelpon Terdakwa menanyakan mengenai Cek dan Bilyet Giro kosong itu dan Terdakwa mengganti dengan Cek dan Bilyet Giro yang baru tetapi pada saat dicairkan dibank, ditolak lagi oleh bank dengan alasan yang sama hingga Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi. Kasus ini sudah diputus oleh Hakim Mahkamah Agung dengan nomor putusan: 678K/Pid/2016 atas permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis akan meneliti mengenai: Apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan didalam ilmu hukum yang dilakukan oleh ilmuan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi dengan kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah hukum yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60)

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan ratio decidendi atau reasoning dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pertimbangan pengadilan sampai kepada putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi, yaitu dengan berdasar fakta hukum dan aturan hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang ada yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan Mahkamah Agung sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ialah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang

Sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dari aspek yuridis yaitu dari unsur pasal yang terbukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana dan dari aspek non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang didasarkan dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus secara adil dengan mempertimbangkan kebenaran peristiwa yang terjadi kemudian dihubungkan dengan hukum yang berlaku. Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi, maka pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP, dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa dalam mengajukan permohonan Kasasi harus memenuhi syarat formal yaitu tata cara dan tenggang waktu pengajuan Kasasi dan syarat materiil yaitu alasan-alasan Kasasi. Syarat formal Kasasi telah diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHP jo Pasal 248 ayat (2) KUHP, Pasal 245 ayat (1) KUHP menyatakan “Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.” dan Pasal 248 ayat (2) KUHP menyatakan “Dalam permohonan Kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori Kasasinya.” Bahwasannya pada tanggal 24 maret 2016 putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 28 maret 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dan memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 april 2016, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Alasan Kasasi merupakan syarat materiil dalam mengajukan permohonan Kasasi, alasan Kasasi secara limitatif sudah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Alasan Kasasi cukup didasarkan pada satu alasan saja sehingga pemohon Kasasi harus dapat menunjukan letak kekeliruan yang telah dilakukan oleh pengadilan

sebelumnya, apabila pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan dimana letak kekeliruan yang telah dilakukan oleh pengadilan sebelumnya, Mahkamah Agung tidak akan mengabulkan permohonan Kasasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan murni suatu perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan dalam ranah hukum pidana. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena alasan Kasasinya dianggap telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, “Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf (b) dan (c) maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan Kasasi itu. Dalam Pasal 30 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, “Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:”

(b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dan salah penerapan hukumnya karena telah memutus perkara ini masuk dalam ruang lingkup keperdataan padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

(c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa syarat yang diwajibkan oleh perundangan-undangan dalam memutus suatu perkara yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat dan hal ini telah lalai dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex facti*.

Berdasarkan fakta yang telah terungkap bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukumnya dan hal tersebut telah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 30 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/Pid/2016/PT.Smg tanggal 10 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/Pid-B/2015/PN.Smg tanggal 8 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung menyatakan mengadili sendiri perkara ini dengan telah mengeluarkan putusan Nomor 678K/Pid/2016 pada tanggal 22 September 2016.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/Pid/2016/PT.Smg tanggal 10 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/Pid-B/2015/PN.Smg tanggal 8 Januari 2016 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengeluarkan amar putusan Mahkamah

Agung Nomor 678K/Pid/2016 tanggal 22 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.

D. SIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk membatalkan putusan *judex facti* karena berdasarkan dari keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara sesuai dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Oleh karena telah terpenuhinya isi pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dan salah penerapan hukunya karena Pengadilan Tinggi telah memutus perkara ini masuk dalam lingkup perkara keperdataan padahal Terdakwa jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan atas putusan tersebut korban merasa dirugikan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016